Journal of Philosophy (JLP)
Volume 4, Nomor 1, Juni 2023
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licen

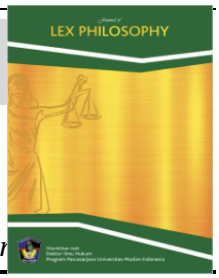

Pelaksanaan Putusan Hakim tentang Rehabilitasi Narkotika

Irmawaty Nasadi[1], Asdar Arti[2] & Hijrah Lahaling[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: **irmawaty.nasadi@gmail.com**

ABSTRAK

Tujuan Penelitian menganalisis pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di atur dalam undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Adapun pelaksanaan rehabilitasi narkotika yang diatur pada pasal 59 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan surat edaran mahkamah agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalagunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adanya penempatan yang tidak mendukung bisa lanjut memperburuk kondisi mental dan kesehatan dan akan mengakibatkan pemulihan yang tidak maksimal sekaligus mendapatkan pengetahuan lain di dalam lembaga pemasayarakatan klas IIA Gorontalo (LAPAS). Meskipun telah ada perangkat peraturan yang mengatur tentang rehabilitasi narkotika, namun pelaksanaannya harus diwujudkan secara nyata. Sebab peraturan tersebut tidak dapat dirasakan manfaatnya secara nyata jika tidak ada menggerakannya dan tidak dilakukan secara benar sesuai undang-undang yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normative-empiris di mana penerapan rehabilitasi sebagai meminimalisasi tindak pidana narkotika yang berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik studi kepustakaan dan Teknik wawancara. Adapun kendala yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi narkotikaa yaitu pelaksanaan rehabilitasi narkotika hanya dilakukan di lembaga pemasyarakatan klas IIA kota Gorontalo.

Kata Kunci: *Putusan Hakim; Rehabilitasi; Narkoba*

ABSTRACT

The Research objective to analyze the implementation of rehabilitation for narcotics abuse regulated in law 35 of 2009 concerning narcotics. As for the implementation of narcotics rehabilitation regulated in article 59 of law number 35 of 2009 concerning narcotics by the supreme court circular letter (SEMA) Number 4 of 2010 concerning the placement of abusers, victims of abuse and narcotics addicts into medical rehabilitation institutions and social rehabilitation. The existence of an unsupportive placement can further worsen mental and health conditions and will result in recovery that is not optimal as well as obtaining other knowledge in the Class IIA Gorontalo penitentiary (LAPAS). Even though there are regulations that regulate narcotics rehabilitation, their implementation must be realised. Because these regulations cannot be felt in real terms if there is no movement for them and they are not carried out properly according to the applicable law. The method used in this study is a normative-empirical method in which rehabilitation is applied to minimize narcotics crimes based on law number 35 of 2009 concerning narcotics. Data collection was carried out using literature study techniques and interview techniques. The obstacles faced in providing narcotics rehabilitation are that the implementation of narcotics rehabilitation is only carried out in class IIA correctional institutions in the city of Gorontalo.

Keywords: *Judge's Decision; Rehabilitation; Drugs*

PENDAHULUAN

Narkotika di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan berbagai kalangan dan telah menjadi ancaman nasional yang mendapatkan perhatian yang serius oleh segenap bangsa (Wulandari, 2019). Penggunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah yang harus dicarikan jalan penyelesaian dengan segara. Banayak kasus yang menunjukkan akibat dari masalah di atas telah menyebabkan banyak kerugian, baik materi maupun non materi. Awalnya narkotika di gunakan untuk kepentingan manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, umum dengan berkembangnya zaman, narktoika digunakan untuk hal-hal negative (Hariyanti, 2018).

Berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia narkotika secara umum, hanya boleh digunakan dalam aktivitas pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Apabila narkotika ini di pergunakan dengan kepentingan selain pengembangan ilmu pengetahuan narkotika menjadi barang terlarang (Al Rasyid., Utoyo, & Busroh, 2020). Adapun mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undanfan yang khususnya undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika merupakan bentuk penyalahgunaan narkotika dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang mempunyai dampak cukup besar bagi korbannya sehingga penyalahgunaan narkotika masuk dalam salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinasry crime*) (Putri & Heniarti, 2023, January). Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang sangat meresahkan, karena peredaran dan pengguna narkotika sudah melibatkan berbagai kalangan masyarakat terutama kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 angka 13 menyatakan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Faturachman, 2020). Berdasarkan bunyi pasal tersebut terdapat duan jenis pecandu narkotika yaitu pertama orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis kedua orang yang menyalahgunakan secara fisik maupun psikis. Pada pasal 47 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan (Nainggolan, 2019).

Penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana maka menjalani pengobatan atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Di dalam Surat Edaran Mahkamah agung Nomor 07 Tahun 2009 tentang menempatkan pemakai narkotika ke dalam panti dan rehabilitasi menghimbau bagi para hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk menerapkan ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berisikan mengenai tindakan rehabilitasi yang diperintahkan untuk dijalani oleh pecandu narkotika (Laksana, 2016).

Berdasarkan pertimbangan bahwa sebagaian besar narapidana dan tahanan kasus narkotika adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit,

maka dari itu memanjarkan yang bersangkutan bukanlah yang tepat, dilihat dari segi kondisi lembaga pemasyarakatan pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif akan mempengaruhi perilaku criminal lainnya maka semakin mempuruk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita narapidana narkotika akan semakin berat (Simanungkalit, 2012).

Putusan mahkamah agung pada pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengambil langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dskriminalisasi terhadap pecandu narkotika dengan mengeluarkan surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Diputra, 2012). Adapun penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan alternative yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Namun dalam faktanya masih terdapat adanya pecandu narkotika yang setelah menyelesaikan tahap rehabilitasinya di badan narkotika (BNN) dan tetap masih melanjutkan kebiasaan buruk untuk menggiunakan narkotika bahkan meningkat menjadi pengedar. Badan narkotika nasional sebagai sebuah lembaga pemerintah non kementrian (LPNK) Indonesia yang merupakan focal dibentuk dengan keputusan presiden nomor 17 tahun 2002 (Hikmat, 2020).

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam pasal 54, pasal 55 sampai dengan 59 dan pasal 103. Pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika yang diatur dalam pasal 13 dan pasal 17 dengan memprohatikan dan merujuk pada SEMA Nomor 4 tahun 2010 menimbulkan persoalan bagaimana pelaksanaan pengawasan atas putusan rehabilitasi terhadap tersebut belum diatur di dalam undang-undanf nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana, sehingga terjadi kekosongan norma/aturan hukum (*leemten van normen*) mekanisme rehabilitasi putusan hakim. Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkotika menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalahgunaan dan pecandu narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika tersebut. Rehabilitasi merupakan suatu alternative pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkotika yang patuh di dukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodit hak bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika (Pratama, 2022).

Dilihat dari aspek penghukuman penyalahgunaan narkotika termasuk dalam hal kecanduan maka perlakuan hukumnya harus berbeda dengan ini pengadilan mengadili dan memeriksa sesuai dengan ketentuan pasal 127 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang intinya wajib pelaksanaan rehabilitasi baik medis maupun sosial terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika (Nurdin, 2018). Maka dilihat dengan adanya putusan hakim yang menetapkan pelakskanaan rehabilitasi narkotika dengan berdasarkan undang-undang maka hakim menetapkan adanya pelaksanaan rehabilitasi narkotika di rumah sakit yang sudah ditentukan, dengan ini melihat kondisi adanya pelaksanan dirumah sakit yang tidak memadai dari segi keamanan dan pengawalan dari kepolisian maka hakim memberikan bahwa pelaksanaan rehabilitasi di lakukan dilembaga pemasyarakatan klas II kota Gorontalo.

Melihat dengan kondisi lembaga pemasyarakatan khususnya rehabilitasi narkotika memang belum memaksimalkan kesembuhan bagi rehabilitasi dengan adanya fasilitasi yang belum memadai dan masih tergolong memprihatinkan dengan keadaan bahwa pelaksanaan rehabilitasi ini membutuhkan fasilitasi untuk kenyamanan. Tetapi dilihat dari lembaga pemasyarakatan klass IIA Gorontalo masih belum memaksimalkan dari segi sarana dan prasarana bahkan *over capacity,* jadi kemungkinan besar untuk kesembuhan rehabilitasi memang butug waktu total karena melihat kondisi dalam pelaksanaan saja masih standar, karena lembaga ini mengikuti program yang berada di lembaga tersebut. Hal ini terlihat dari adanya kondisi lembaga pemasyarakatan berdasarkan data langsung dari lembaga pemasyarakatan bahwa pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan pada tahun 2021 berjumlah 20 orang sedangkan lembaga tersebut belum memiliki kapasitas tersendiri untuk rehabilitasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normative-Empiris. Yaitu dengan melihat hukum dalam kenyataan. Penelitian hukum normative-empiris ini bermula dari kajian hukum positif tertulis. Kajian hukum tertulis ini dapat disebut sebegai penelitian hukum doctrinal. Yaitu penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dengan menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan permasalahan pokok penelitian.

PEMBAHASAN

A. Putusan Hakim tentang Rehabilitasi Narkotika

Rehabilitasi adalah suatu bentuk hukuman yang ditujukan untuk pemulihan atau perawatan. Apabila orang yang bersangkutan dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narktoika, maka harus menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi social (Sutarto, 2021). Rehabilitasi dalam undang-undang narkotika juga telah memasukkan ketentuan yang dapat dilihat pada pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pada pasal 54 diatur bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi melaksanakan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu narkotika menjadi penting mengingat peningkatan jumlah korbannya, sehingga diperlukan langka yang menjadi efektif (Fitriyani, 2022). Sistem penjara yang menekankan unsur-unsur pencegahan dan penggunaan tempat tahanan sebagai individu hanya dilihat sebagai tidak sesuai dengan kepriabdian bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sebenarnya dalam dunia media narkoitka bukanlah barang yang asing tidak kenal. Bahkan narkotika ini memiliki manfaat dalam dunia medis. Digunakan oleh dokter dalam pengobatan (Utama, 2018).

Putusan hakim adalah putusan yang di ucapkan oleh hakim alam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan

perkara. Pengertian putusan sebagaimana dimaksud didalam pasal 1 angka 11 KUHAP yaitu: Putusan Pengadilan adalam pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini. Hakim Menurut KUHAP adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika), tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalui putusan atas suatu perkara yang diahdapkan tersebut kepadanya, sehingga putusan mencerminan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam menggali nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat hakim harus terjun ke tengah-tengan masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyalami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkara narkotika terutama yang melibatkan pecandu narkotika didalamnya, peran hakim menjadi sangat utama untuk menentukan apakah pecandu tersebut dapat direhabilitasi atau tidak. Pengaturan mengenai kewenangan hakim untuk dapat memberikan rehabilitasi kepada pecandu narkotika, pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi yaitu kewenangan yang ada pada hakim untuk melakukan penetapan dalam proses peradilan dan kewenangan pada putusan akhir yang berupa putusan rehabilitasi atau penetapan rehabilitasi.

B. Pelaksanaan Putusan Hakim tentang Rehabilitasi Narkotika di Kota Gorontalo

Peraturan pelaksanaan rehabilitasi Pada dasarnya sanksi yang diatur dalam undang-undang narkotika menganut double track system yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan. Undang-undang Norkotika pasal 54. 55, 56 dan 103 telah menegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam pasal 54 Undang-undang Narkotika pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi media dan rehabilitasi sosial.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan klas IIA kota Gorontalo.

“bahwa pelaksanaan rehabilitasi di lapas memang kurang memadai dari segi fasilitasi melihat kapasitas yang berada di dalam lapas khususnya narapidana bukan sedikit melainkan *over capacitas* sehingga kami pihak lapas masih tergantung dengan keadaan di dalam lapas dengan menyatukan narapidana lain dengan rehabilitasi tetapi kami tetap memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berada di dalam Lapas”.

Dengan melihat hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi narkotika di Lapas Klas IIA Kota Gorontalo dengan melihat dari peraturan yang sudah terstuktur dalam segi hal pelaksanaan rehabilitasi narkotika memang sudah di atur jelas dalam peraturan perundang-undangan. Tapi kenyataan yang kita lihat dilapangan adanya pemberian pelaksanaan rehabilitasi narkotika

khususnya fasilitas memang belum memadai dikarenakan adanya rehabilitasi narkotika bukan hanya kesembuhan kesehatan saja tetapi rehabilitasi narkotika menjalani rehabilitasi medis maupun sosial, adanya tempat pelaksanaan yang seharusnya dilakukan itu berada dalam naungan badan narkotika nasional khususnya rumah sakit yang menangani rehabilitasi.

Tetapi pelaksanaannya memang belum efektiv bagi rehabilitasi yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Sejauh mana yang kita ketahui bahwa lembaga pemasyaraktan bukanlah tempat yang tepat dalam pelaksanaan rehabilitasi narkotika melainkan lembaga pemasyarakatan yaitu tempat tahanan bagi criminal. Dilihat dari undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 56 ayat (1) menjelaskan "rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditujuk oleh Menteri", pasal 54 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sesuai dengan peraturan perundang-undangan surat edaran mahkamah agung (SEMA) 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan narkotika pecandu ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Sebagai pelaksanaannya juga rehabilitasi diatur pula dalam peraturan Menteri kesehatan nomor 46 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis adapun penyalahgunaan narkotika yang dalam proses atau yang telah diputus oleh pengadilan.

Butir 3 SEMA Nomor 4 tahun 2010 disebutkan bahwa hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk melakukan perbuatan hukum sebagai rehabilitasi terdakwa, hakim harus dengan jelas dan tentukan lokasi rehabilitasi terdekat di keputusan mereka. Hal ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa:

1. Narapidana dan tahanan kasus narkotika terbanyak jatuh ke dalam kategori penggunna atau bahkan korban. Dari aspek kesehatan dari pelaku sebenarnya kesehatan dari pelaku sebenarnya mereka yang menderita penyakit, oleh karena itu memenajarakan orang tersebut bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan pentingnya perawatan dan pengobatan.
2. Kondisi penjara yang tidak mendukung bisa lanjut memperburuk kondisi mental dan kesehatan narkotika.

Dalam undang-undang narkotika penyalahgunaan narkotika digambarkan sebagai orang sakit yang dikriminalkan oleh undang-undang, akan tetapi undang-undang menjamin penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi dan menyatakan hukuman penjara. Terkait rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika tertulis dengan jelas undang-undang narkotika. Rehabilitasi narkotika sendiri terdiri dari 2 jenis yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengertian rehabilitasi medis sendiri dijelaskan pada pasal 1 butir 16 undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa " Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika" sedangkan " Rehabilitasi sosial juga diatur di Undang-undang yang sama pada pasal 1 butir yang menyatakan bahwa rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial. Agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat". Dalam pelaksanaan rehabilitasi terdapat dua jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis, untuk rehabilitasi

sosial diatur dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 tentang pelayanan dan rehabilitasi sosial.

Adapun rehabilitasi yang diberikan kepada korban penyalahgunaan narkotika bertujuan untuk:

1. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
2. Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar
3. Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosil secara menyeluruh

Penyandang cacat atau ketergantungan narkotika mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam arti adanya keseimbangan antara apa yang masih dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan

KESIMPULAN

Adapun pelaksanaan pemberian rehabilitasi narkotika dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 56 ayat (1) menjelasakan "rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri". Pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sesuai dengan peraturan perundang-undangan surat edaran mahkamah agaung (SEMA) nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan narkotika pecandu ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Sebagai pelaksanaannya juga rehabilitasi diatur pula dalam peraturan Menteri kesehatan nomor 46 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis adapun penyalahgunaan narkotika yang dalam proses atau yang telah diputus oleh pengadilan.

SARAN

Dilihat dari struktur pelaksanaan rehabilitasi narkotika yang di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Gorontalo merupakan salah satu tempat yang belum memastikan kesembuhan dari rehabilitasi narkotika dengan melihat tempat yang memang kurang baik terhadap pelaksanaan rehabilitasi narkotika. Mengingat adanya rehabilitasi narkotika yang hanya menjalani rehabilitasi akan berdampak buruk pada segi pelaksanaannya dan kesehatan. Dengan melihat tempat pelaksanaannya memang harus membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah karena melihat dari kasus yang semakin bertambah kususnya di Gorontalo bahwa pelaksanaan rehabilitasi narkotika memang belum maksimal dikarenakan dengan lokasi penempatan yang seharusnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al Rasyid, A. G., Utoyo, M., & Busroh, F. F. (2020). Kebijakan Hukum Rehabilitasi Pengguna Narkoba. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, 12-25.

Diputra, I. B. P. S. (2012). Kebijakan Rehabilitasi terhadap Penyalah Guna Narkotika pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, *2*(1), 44098.

Faturachman, S. (2020). Sejarah dan perkembangan Masuknya Narkoba di Indonesia. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, *5*(1), 1-12.

Fitriyani, N., & Djanggih, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Penuntutan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(12).

Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, *1*(1), 201-210.

Hikmat, A. M. R. S. (2020). efektivitas pelaksanaan rehabilitasi Terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan narkotika. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, *3*(2), 39-64.

Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, *5*(2), 136-149.

Nurdin, M. (2018). Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *13*(2), 270-285.

Laksana, A. W. (2016). Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *2*(1), 74-85.

Pratama, A. A. (2022). Kewajiban Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika berdasarkan Putusan Hakim. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, *1*(1), 13-28.

Putri, R. F. A., & Heniarti, D. D. (2023, January). Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Gelap Narkotika di Kota Binjai Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 3, No. 1, pp. 522-527).

Simanungkalit, P. (2012). Model Pemidanaan yang ideal bagi korban pengguna narkoba di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, *1*(3), 80-93.

Sutarto, S. (2021). Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, *2*(1), 115-135.

Utama, S. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ketergantungan Penyalahgunaan Narkotika. *Badamai Law Journal*, *3*(2), 224-244.

Wulandari, S. (2019). Rehabilitasi sebagai upaya pemerintah dalam penanggulangan penyalahguna narkotika. *Spektrum Hukum*, *14*(2), 291-308.

.